



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 715, 2020

KEMENKEU. Kepabean. Cukai. Perpajakan. Impor Barang. Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*). Pemberian Fasilitas. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83/PMK.04/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN

DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG

UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (*COVID-19*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang yang akan digunakan untuk keperluan penanganan pandemi *corona virus disease* 2019, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
 - b. bahwa ketersediaan beberapa jenis barang untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (*COVID-19*) berupa *hand sanitizer*, produk mengandung desinfektan, serta masker dan pakaian pelindung jenis tertentu, telah mencukupi kebutuhan di dalam negeri dan telah dapat disubstitusi oleh barang produksi di dalam negeri;

- c. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada sektor industri *hand sanitizer*, produk mengandung desinfektan, serta masker dan pakaian pelindung jenis tertentu, serta untuk memberikan kepastian hukum dan percepatan pelayanan dalam fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi *corona virus disease 2019 (COVID-19)*, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang:
 - a. waktu importasinya; atau
 - b. waktu pengeluaran barang asal impornya dari pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi khusus, dan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor,

dilakukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan adanya penetapan mengenai berakhirnya status bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional.

(2) Waktu impor atau waktu pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:

- a. tanggal pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau *inward manifest* (BC 1.1); atau
- b. tanggal didaftarkannya pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi khusus, dan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, di Kantor Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

(3) Pada saat penetapan mengenai status bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional telah berakhir, Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tetap berlaku sepanjang:

- a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau *inward manifest* (BC 1.1); atau
- b. dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi khusus, dan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, telah mendapat tanggal pendaftaran di Kantor Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean,

sebelum berakhirnya penetapan mengenai status bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional.

2. Lampiran huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan yang:
 - a. pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau *inward manifest* (BC 1.1);
 - b. pemberitahuan pabean pengeluaran barangnya dari pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi khusus, dan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, telah mendapat tanggal pendaftaran dari Kantor Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean,
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pemrosesannya diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378).
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 83/PMK.04/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS
 KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS
 IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN
 PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

JENIS BARANG YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS KEPABEANAN
 DAN/ATAU CUKAI SERTA FASILITAS PERPAJAKAN

NO.	KELOMPOK PRODUK	POS TARIF	URAIAN BARANG/JENIS BARANG
I	TEST KIT DAN REAGENT LABORATORIUM		
1	Rapid Test	ex.3002.15.00	Produk imunologi disiapkan dalam dosis/bentuk/kemasan eceran untuk uji kualitatif <i>COVID-19</i>
2		ex.3822.00.10	Pelat, lembaran, film, foil & strip diresapi/ dilapisi reagen diagnose untuk uji kualitatif <i>COVID-19</i>
3		ex.3822.00.20	Kertas karton, gumpalan selulosa, jaringan dari serat selulosa diresapi/dilapisi reagen diagnosa untuk uji kualitatif <i>COVID-19</i>
4	PCR Test	ex.3822.00.90	Reagent untuk analisis PCR untuk uji kualitatif <i>COVID-19</i>
II	VIRUS TRANSFER MEDIA		
5	Virus Transfer Media	ex.3821.00.10	Media kultur olahan untuk pengembangan mikroorganisme untuk swab test
6		ex.3821.00.90	Media kultur olahan lainnya untuk swab test
III	OBAT & VITAMIN		
7	Obat dan Vitamin	ex.2924.29.30	Asetaminofen (parasetamol) murni maupun tidak
8		ex.2924.29.90	Oseltamivir, murni maupun tidak
9		ex.2933.49.90	Senyawa hydrochloroquine murni maupun tidak
10		ex.2933.99.90	Favipiravir, murni maupun tidak
11		ex.2941.90.00	Senyawa azithromycin
12		ex.2934.99.90	Senyawa levofloxacin

NO.	KELOMPOK PRODUK	POS TARIF	URAIAN BARANG/JENIS BARANG
13		ex.3003.20.00	Obat terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, mengandung antibiotik dari jenis azithromycin atau levofloxacin, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran
14		ex.3003.60.00	Obat mengandung hydrochloroquine dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran
15		ex.3004.20.91	Obat terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, mengandung antibiotik dari jenis azithromycin atau levofloxacin, disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran, dari jenis untuk pemakaian oral
16		ex.3004.20.99	Obat terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, mengandung antibiotik dari jenis azithromycin atau levofloxacin, disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran, dari jenis untuk pemakaian suntik secara intravena
17		ex.3004.50.10	Vitamin C, dari jenis yang cocok untuk anak-anak, dalam bentuk sirup
18		3004.50.21	Multivitamin, dari jenis untuk pemakaian oral
19		3004.50.29	Multivitamin, dari jenis selain untuk pemakaian oral
20		3004.50.91	Vitamin A, vitamin B atau vitamin C
21		ex.3004.60.20	Obat mengandung hydrochloroquine dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya, disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran
22		ex.3004.90.51	Obat mengandung parasetamol, disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran, dari jenis untuk pemakaian oral
23		ex.3004.90.69	Obat anti malaria mengandung hydrochloroquin

NO.	KELOMPOK PRODUK	POS TARIF	URAIAN BARANG/JENIS BARANG
24		ex.3004.90.99	Oseltamivir; favipiravir disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.
IV	PERALATAN MEDIS		
25	Termometer	ex.9025.19.19	Termometer digital, termometer infrared
26	Ventilator	ex.9019.20.00	Instrumen untuk membantu pernafasan pasien
27	Swab	ex.3005.90.90	Tisu/kapas mengandung alkohol untuk antiseptik, dalam kemasan penjualan eceran (Alcohol Swab)
28		ex.9018.90.90	Swab lainnya
29	Thermal Imaging/Scanning Equipment	ex.9027.50.10	Alat pemindai panas manusia
30	In vitro diagnostic equipment, termasuk alat PCR test	ex.9027.80.30	Alat uji laboratorium in vitro, dioperasikan secara elektrik
31		ex.9027.80.40	Alat uji laboratorium in vitro, tidak dioperasikan secara elektrik
32	Alat suntik	9018.31.10	Alat suntik sekali pakai
33		9018.31.90	Alat suntik lainnya.
34	Syringe dan infusion pump	ex.9018.90.30	Alat untuk membantu memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien secara terkontrol.
35	High Flow Oxygen	ex.9019.20.00	Alat terapi oksigen yang memberikan oksigen aliran tinggi (high flow oxygen) untuk membantu pernafasan bagi penderita hipoksemia
36	Bronchoscopy portable	ex.9018.90.30	Alat portabel untuk pemeriksaan bronkoskopi yang dapat menampilkan secara visual (melalui monitor) kondisi bagian dalam organ saluran pernafasan.
37	Power air purifying respirator	ex.9020.00.00	Alat berbentuk <i>full-face mask</i> dilengkapi dengan blower bertenaga baterai dan filter udara, untuk melindungi pernafasan dari masuknya kontaminan atau polutan di udara dan sekaligus berfungsi mensuplai oksigen bagi pengguna untuk bernafas.
38	CPAP-Mask	ex.9019.20.00	Masker/topeng yang merupakan bagian dari mesin Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)

NO.	KELOMPOK PRODUK	POS TARIF	URAIAN BARANG/JENIS BARANG
39	CPAP Machine Pediatric	ex.9019.20.00	Alat terapi pernapasan yang menyalurkan udara dengan tekanan tertentu ke masker yang dipakai di atas hidung dan/atau mulut, dirancang khusus untuk terapi pernapasan pada anak-anak.
40	ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation)	ex.9019.20.00	Alat untuk membantu menyuplai oksigen dan menghilangkan karbon dioksida pada sirkulasi darah pasien
41	Breathing Circuit for Ventilator and CPAP	ex.9019.20.00	Alat yang menghubungkan airway atau saluran pernapasan pasien ke ventilator atau CPAP untuk mengalirkan oksigen secara kontinyu.
42	Baby Incubator	ex.9018.90.30	Inkubator untuk bayi
43	Baby Incubator transport	ex.9018.90.30	Inkubator bayi yang dapat bergerak/dipindahkan
V	ALAT PELINDUNG DIRI (APD)		
44	Masker	6307.90.40	Masker bedah
45		ex.6307.90.90	Masker Respirator N95
46	Pakaian Pelindung	ex.6210.10.19	Pakaian pelindung medis (coverall)
47		6211.43.10	Pakaian bedah (surgical gown)
48	Sarung Tangan	ex.4015.11.00	Sarung tangan bedah dari karet
49		ex.4015.19.00	Sarung tangan medis lainnya dari karet

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI